



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 484/Pid.B/2016/PN Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI SERVA Bin RUSLI ;**  
Tempat lahir di : Menggala ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 16 April 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Branti I, Branti Raya RT/RW.001/001, Kelurahan Baranti Raya Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2016 ;**

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 14 November 2016 ;
2. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017
3. Penyidik lanjutan, sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 18 November 2016 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017;

**Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Desember 2016, No.484/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

---

Halaman 1 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Desember 2016, No.484/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **YUDI SERVA Bin RUSLI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SERVA Bin RUSLI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa **YUDI SERVA Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Tosiba warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 130 warna putih, 1 (satu) buah cincin yang menyerupai emas (emas imitasi), 1 (satu) buah dompet kalin kecil untuk menyimpan cincin dan kalung emas imitasi warna hijau lemon dan biru laut serta uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Muryatak Bin Marsudi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BE 4331 OU, Nomor rangka MH1JFM219EK454172, Nomor mesin JFM2E-1459793 milik Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker milik Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **YUDI SERVA Bin RUSLI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadili secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2016, No. Reg Perkara : PDM - 242/LT/12/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2016, bertempat di rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orance putih dengan Nomor Polisi BE 4331 OU nomor rangka MH1JFM219EK454172 nomor mesin JFM2E-1459793 miliknya melintas dari arah Wates ke arah Kota Metro dan ketika itu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI melihat garasi rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan terkunci gembok, lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan warung yang berada di samping rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung masuk ke rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dengan cara terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI melompati pagar samping garasi sebelah kanan rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menuju pintu dapur rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI, setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa

*Halaman 3 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUDI SERVA Bin RUSLI kemudian masuk ke ruang dapur dan langsung menuju ke ruang tengah, lalu di ruang tengah terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI merusak pintu ruang tengah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI, selanjutnya setelah merusak pintu ruang tengah terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung masuk ke ruang tengah rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) kamar tidur yaitu kamar saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dan kamar anak dari saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menuju ke ruang dapur dan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI melihat ada lubang plafon di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI mengambil tangga kayu yang berada diluar rumah, lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menggunakan tangga kayu tersebut untuk naik ke lubang plafon yang berada di depan kamar mandi.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI berada di atas plafon, terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung menuju ke ruang kamar anak saksi korban, lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI merusak plafon kamar anak saksi korban tersebut dengan cara terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI hingga plafon kamar anak saksi korban tersebut jebol/rusak, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI turun di atas lemari kayu di kamar anak saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam di kamar anak saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI kembali naik atas plafon menuju ke kamar milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dan selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI masuk ke dalam kamar saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dengan cara menjebol plafon/merusak plafon dengan menggunakan kaki kanan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI turun di atas lemari kayu yang berada di kamar saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI tersebut, kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI melihat ada dompet warna hitam yang berada di atas lemari, kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI membuka dompet tersebut dan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung mengambil uang tunai yang berada dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI mengambil 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon

*Halaman 4 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjudul 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung yang menyerupai emas (emas imitasi), lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih yang berada di atas meja rak dalam kamar saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, kemudian setelah itu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menyimpan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI tersebut dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI yang diselempangkan di badan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung yang menyerupai emas (emas imitasi) terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI, kemudian setelah terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI tersebut, kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI kembali naik ke atas plafon dan turun dari lubang plafon yang sama tempat dimana terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI masuk yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI keluar dari rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dengan membawa barang-barang milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI tersebut menuju pagar samping garasi rumah saksi korban, lalu ketika itu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI mendengar saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI yang merupakan anggota POLRI berteriak, "yang di dalam rumah cepat keluar, kalau tidak saya tembak!", selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung lari ke kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI sambil meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam yang sebelumnya diambil terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI dari dalam kamar anak saksi korban, lalu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI keluar dari rumah saksi korban tersebut dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung menuju ke tempat terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI memarkirkan sepeda motor miliknya dan ketika itu terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung menaiki sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motornya, namun ketika itu saksi EKO MARWANTO Bin KUSWARDI (tetangga saksi korban) memegang sepeda motor milik terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI yang ketika itu berusaha melarikan diri, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI menghadang terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI

*Halaman 5 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 484/Pid.B/2016/PN.Gns terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI sambil saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI menodongkan pistol miliknya, namun terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI tetap berusaha melarikan diri dengan berusaha menabrak saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI, lalu saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI memberikan 2 x (dua kali) tembakan peringatan ke udara namun terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI tetap berusaha menabrak saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI, akhirnya saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI menembak terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI di bagian bahu sebelah kiri yang menyebabkan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI langsung terjatuh, kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI berhasil diamankan oleh saksi MUHAMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYANI (anggota POLRI) dan warga sekitar, lalu setelah terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI diamankan ditemukan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI dari dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung yang menyerupai emas (emas imitasi) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI, selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI diamankan ke Polsek Trimurjo dan kemudian terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dan selanjutnya terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI mengakui 1 (satu) Unit Laptop merk Tosiba warna Abu-abu berikut tas merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) Buah HP merk Nokia Type 130 warna Putih, 1 (satu) Buah Cincin yang menyerupai Emas (emas imitasi), 1 (satu) buah Kalung yang menyerupai Emas (emas imitasi), 1 (satu) buah dompet kain kecil untuk menyimpan cincin dan kalung emas imitasi warna hijau lemon dan biru laut serta uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan barang milik saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI yang telah diambil oleh terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI tanpa izin dari saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orance putih dengan Nomor Polisi BE 4331 OU nomor rangka MH1JFM219EK454172 nomor mesin JFM2E-1459793

Halaman 6 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 484/Pid.B/2016/PN.Gns Tracker diakui oleh terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI sebagai barang miliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI menyebabkan saksi korban MURYATAK Bin MARSUDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

**Saksi 1. MURYATAK Bin MARSUDI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung (imitasi) dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang dan uang milik saksi tersebut dimana saksi mengetahuinya setelah saksi pulang dari mengajar sepertinya masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu dapur sebelah kanan dan merusak pintu ruang tengah dan masuk kedalam kamar melalui plafon ;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang ke rumah dari mengajar melihat banyak warga yang berada di perempatan depan rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada warga yang tidak saksi kenal "*ada apa ini mas*" dan dijawab "*ada maling*" lalu saksi tanya "*maling dirumah siapa*", dan dijawab "*maling dirumah itu mas*" sambil menunjuk kerumah saksi, selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah melalui garasi, lalu saksi melihat pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan melihat plafon kamar anak saksi dalam keadaan rusak atau dijebol, lalu saksi melihat laptop yang berada didekat pintu kamar anak saksi sudah tidak ada, kemudian saksi masuk

Halaman 7 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar agung dan melihat plafon kamar saksi sudah rusak dan jebol, lalu saksi memeriksa barang-barang yang ada didalam kamar sebagian sudah hilang, selanjutnya saksi mengetahui bahwa pelaku yaitu terdakwa sudah diamankan oleh saksi Yusuf ;

- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi sedangkan sepeda motor adalah milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya adalah saksi Muhammad Yusuf Wibowo, saksi Eko Marwanto dan saksi Sajito Hadi BA dan masih banyak warga lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi tersebut ;

**Saksi 2. MUHAMMAD YUSUF WIBOWO Bin KUAT DARYATI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00WIB bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah kehilangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi hendak berangkat ke Metro berjalan sekitar 500 meter dari rumah saksi, tiba-tiba kendaraan yang saksi kendarai dihentikan oleh saksi Eko Marwanto dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah saksi Muryatak selanjutnya saksi bersama dengan saksi Eko Marwanto menuju rumah saksi Muryatak dan selanjutnya saksi menuju belakang rumah saksi Muryatak dan menunggu pelaku untuk menangkap pelaku, sedangkan saksi Eko Marwanto menunggu diatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan berhasil melarikan diri kearah parkiran sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan warung yang tertutup, lalu saksi mengejar terdakwa seperti terdakwa mengambil sesuatu dari saku terdakwa sehingga saksi Eko Marwanto turun dari sepeda motor terdakwa dan

Halaman 8 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa langsung naik keatas sepeda motornya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan berusaha kabur, selanjutnya saksi Eko Marwanto berusaha memegang sepeda motor terdakwa dan saksi langsung mendekati dan menghadang terdakwa dari arah depan sambil menodongkan senjata api jenis pistol milik saksi namun terdakwa tetap berusaha kabur dan hendak menabrak saksi, lalu saksi memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan ke udara namun terdakwa tetap saja hendak menabrak saksi sehingga saksi menembak terdakwa dibagian bahu sebelah kiri dan terdakwa langsung jatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa kondisi rumah saksi Muryatak pada saat itu kosong karena saksi Muryatak sedang bekerja dan anak saksi Muryatak sedang sekolah;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang dan uang tersebut adalah milik saksi sedangkan sepeda motor adalah milik terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Muryatak alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa barang berupa tas kecil warna hitam yang setelah saksi buka isi dalam tas tersebut berupa uang dan handphone sedangkan laptop oleh terdakwa ditaruh di kandang ayam milik saksi Muryatak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi, adalah milik saksi Muryatak sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih BE 4331 OU dan 1 (satu) buah tas kecil merk Tracker adalah milik terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari saksi Muryatak untuk mengambil barang tersebut;

**Saksi 3. EKO MARWANTO Bin KUSWARDI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00WIB bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005

Halaman 9 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 484/Pid.B/2016/PN.Gns

Tengah telah kehilangan barang milik saksi Muryatak yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi baru pulang dari membeli bensin melihat ada seseorang masuk dan melompati pagar rumah saksi Muryatak selanjutnya saksi melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pinggir rumah saksi Muryatak, tidak beberapa lama kemudian melintas saksi Muhammad Yusuf Wibowo selanjutnya saksi berhentikan dan memberitahukan kepada saksi Muhammad Yusuf Wibowo bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah saksi Muryatak selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Wibowo menuju rumah saksi Muryatak dan selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Wibowo menuju belakang rumah saksi Muryatak dan menunggu pelaku untuk ditangkap, sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan berhasil melarikan diri kearah parkiran sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan warung yang tertutup, lalu saksi Muhammad Yusuf Wibowo mengejar terdakwa dan selanjutnya oleh karena terdakwa seperti mengambil sesuatu dari saku terdakwa sehingga saksi turun dari sepeda motor terdakwa dan mundur, selanjutnya terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dan berusaha kabur, selanjutnya saksi berusaha memegang sepeda motor terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Wibowolangsung mendekati dan menghadang terdakwa dari arah depan sambil menodongkan senjata api jenis pistol milik saksi Muhammad Yusuf Wibowonamun terdakwa tetap berusaha kabur dan hendak menabrak saksi Muhammad Yusuf Wibowo, lalu saksi Muhammad Yusuf Wibowo memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan keudara namun terdakwa tetap saja hendak menabrak saksi Muhammad Yusuf Wibowo sehingga saksi Muhammad Yusuf Wibowo menembak terdakwa dibagian bahu sebelah kiri dan terdakwa langsung jatuh sehingga terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo ;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi Muryatak tidak ada yang menunggunya karena saksi Muryatak sedang bekerja dan anaknya sedang sekolah;

Halaman 10 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa kerugian yang saksi Muryatak alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa barang berupa tas kecil warna hitam dan setelah saksi buka isi dalam tas tersebut berupa uang dan handphone sedangkan laptop oleh terdakwa ditaruh di kandang ayam milik saksi Muryatak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut ;

**Saksi 4. SUJITO HADI BA Bin KARTO REJO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00WIB bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, saksi Muryatak yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut karena pada saat saksi sedang berada dirumah mendengar teriakan orang berkata "*yang dari dalam rumah keluar, kalau gak nanti saya tembak*" selanjutnya saksi lari kesamping rumah saksi Muryatak dan saksi melihat ada seseorang keluar dari dalam rumah dan kabur menuju kedepan rumah saksi Muryatak dan melompati pagar, selanjutnya saksi berteriak "*maling...maling...*", namun dari depan rumah pelaku sudah dihadang oleh warga dan terdakwa berkata "*malingnya kesana pak*", kemudian terdakwa menuju sepeda motor miliknya dan menghidupkan sepeda motor dan berusaha kabur, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Wibowo langsung mendekati dan menghadang terdakwa dari arah depan sambil menodongkan senjata api jenis pistol milik saksi Muhammad Yusuf Wibowo namun terdakwa tetap berusaha kabur dan hendak menabrak saksi Muhammad Yusuf Wibowo, lalu saksi Muhammad Yusuf Wibowo memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan keudara namun terdakwa tetap saja hendak menabrak saksi Muhammad Yusuf Wibowo sehingga saksi Muhammad Yusuf Wibowo menembak terdakwa dibagian bahu sebelah kiri dan terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurjo ;

- Bahwa rumah saksi Muryatak sedang tidak ada orang karena saksi Muryatak sedang bekerja dan anaknya sedang sekolah;
- Bahwa kerugian yang saksi Muryatak alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa barang berupa tas kecil warna hitam dan setelah saksi buka isi dalam tas tersebut berupa uang dan handphone sedangkan laptop oleh terdakwa ditaruh di kandang ayam milik saksi Muryatak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00WIB bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi yang semuanya adalah milik saksi Muryatak ;
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan Nomor Polisi BE 4331 OU milik terdakwa melintas dari arah Wates ke arah Kota Metro dan ketika itu terdakwa melihat garasi rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan terkunci gembok, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan warung yang berada di samping rumah saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Muryatak dengan cara terdakwa melompati pagar samping garasi

Halaman 12 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 484/Pid.B/2016/PN.Gns. saksi korban Muryatak, kemudian terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi korban Muryatak, lalu terdakwa merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa, setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk ke ruang dapur dan langsung menuju ke ruang tengah, lalu di ruang tengah terdakwa merusak pintu ruang tengah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya setelah merusak pintu ruang tengah terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah saksi korban Muryatak dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) kamar tidur yaitu kamar saksi korban Muryatak dan kamar anak dari saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang dapur dan terdakwa melihat ada lubang plafon di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada diluar rumah, lalu terdakwa menggunakan tangga kayu tersebut untuk naik ke lubang plafon yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa berada di atas plafon, terdakwa langsung menuju ke ruang kamar anak saksi korban, lalu terdakwa merusak plafon kamar anak saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga plafon kamar anak saksi korban tersebut jebol / rusak, selanjutnya terdakwa turun di atas lemari kayu di kamar anak saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam di kamar anak saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa kembali naik atas plafon menuju ke kamar milik saksi korban Muryatak dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Muryatak dengan cara menjebol plafon / merusak plafon dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa turun di atas lemari kayu yang berada di kamar saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa melihat ada dompet warna hitam yang berada di atas lemari, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalam berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih yang berada di atas meja rak dalam kamar saksi korban Muryatak, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua

Halaman 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

putusan mahkamah agung nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak tersebut dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa kembali naik ke atas plafon dan turun dari lubang plafon yang sama tempat dimana terdakwa masuk yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban Muryatak dengan membawa barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut menuju pagar samping garasi rumah saksi korban, lalu ketika itu terdakwa mendengar saksi Muhamad Yusuf Wibowoyang merupakan anggota POLRI berteriak, *"yang di dalam rumah cepat keluar, kalau tidak saya tembak!"*, selanjutnya terdakwa langsung lari ke kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi korban Muryatak sambil meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam yang sebelumnya diambil terdakwa dari dalam kamar anak saksi korban, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan ketika itu terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motornya, namun ketika itu saksi Eko Marwanto memegang sepeda motor milik terdakwa yang ketika itu berusaha melarikan diri, sedangkan saksi Muhamad Yusuf Wibowo menghadang terdakwa dari arah depan sepeda motor terdakwa sambil saksi Muhamad Yusuf Wibowo menodongkan pistol miliknya, namun terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, lalu saksi Muhamad Yusuf Wibowo memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan ke udara namun terdakwa tetap berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, akhirnya saksi Muhamad Yusuf Wibowo menembak terdakwa di bagian bahu sebelah kiri yang menyebabkan terdakwa langsung terjatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhamad Yusuf Wibowo dan warga sekitar, lalu setelah terdakwa diamankan ditemukan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak dari dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa,

Halaman 14 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Trimurjo dan kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dan selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu barang-barang yang diambil tersebut nantinya untuk dijual dan uangnya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Tosiba warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 130 warna putih, 1 (satu) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah dompet kalin kecil untuk menyimpan cincin dan kalung emas imitasi warna hijau lemon dan biru laut serta uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BE 4331 OU, Nomor rangka MH1JFM219EK454172, Nomor mesin JFM2E-1459793 milik Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker milik Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna

*Halaman 15 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-merch toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi yang semuanya adalah milik saksi Muryatak ;

- Bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan Nomor Polisi BE 4331 OU milik terdakwa melintas dari arah Wates ke arah Kota Metro dan ketika itu terdakwa melihat garasi rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan terkunci gembok, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan warung yang berada di samping rumah saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Muryatak dengan cara terdakwa melompati pagar samping garasi sebelah kanan rumah saksi korban Muryatak, kemudian terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi korban Muryatak, lalu terdakwa merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa, setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk ke ruang dapur dan langsung menuju ke ruang tengah, lalu di ruang tengah terdakwa merusak pintu ruang tengah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya setelah merusak pintu ruang tengah terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah saksi korban Muryatak dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) kamar tidur yaitu kamar saksi korban Muryatak dan kamar anak dari saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang dapur dan terdakwa melihat ada lubang plafon di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada diluar rumah, lalu terdakwa menggunakan tangga kayu tersebut untuk naik ke lubang plafon yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa berada di atas plafon, terdakwa langsung menuju ke ruang kamar anak saksi korban, lalu terdakwa merusak plafon kamar anak saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga plafon kamar anak saksi korban tersebut jebol / rusak, selanjutnya terdakwa turun di atas lemari kayu di kamar anak saksi korban

Halaman 16 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam di kamar anak saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa kembali naik atas plafon menuju ke kamar milik saksi korban Muryatak dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Muryatak dengan cara menjebol plafon / merusak plafon dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa turun di atas lemari kayu yang berada di kamar saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa melihat ada dompet warna hitam yang berada di atas lemari, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalam berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih yang berada di atas meja rak dalam kamar saksi korban Muryatak, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak tersebut dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa kembali naik ke atas plafon dan turun dari lubang plafon yang sama tempat dimana terdakwa masuk yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban Muryatak dengan membawa barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut menuju pagar samping garasi rumah saksi korban, lalu ketika itu terdakwa mendengar saksi Muhamad Yusuf Wibowoyang merupakan anggota POLRI berteriak, "*yang di dalam rumah cepat keluar, kalau tidak saya tembak!*", selanjutnya terdakwa langsung lari ke kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi korban Muryatak sambil meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam yang sebelumnya diambil terdakwa dari dalam kamar anak saksi korban, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan ketika itu terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyalak sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motornya, namun ketika itu saksi Eko Marwanto memegang sepeda motor milik terdakwa yang ketika itu berusaha melarikan diri, sedangkan saksi Muhamad Yusuf Wibowo menghadang terdakwa dari arah depan sepeda motor terdakwa sambil saksi Muhamad Yusuf Wibowo menodongkan pistol miliknya, namun terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, lalu saksi Muhamad Yusuf Wibowo memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan ke udara namun terdakwa tetap berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, akhirnya saksi Muhamad Yusuf Wibowo menembak terdakwa di bagian bahu sebelah kiri yang menyebabkan terdakwa langsung terjatuh, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhamad Yusuf Wibowo dan warga sekitar, lalu setelah terdakwa diamankan ditemukan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak dari dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Trimurjo dan kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dan selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan tas kecil warna hitam dan setelah dibuka isi didalamnya berupa uang dan handphone sedangkan laptop oleh terdakwa ditaruh di kandang ayam milik saksi Muryatak ;
- Bahwa kerugian yang saksi Muryatak alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan kejahatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange dengan Nopol BE 4331 OU milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu barang-barang yang diambil tersebut nantinya untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut ;

Halaman 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

### **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

*Halaman 19 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi yang semuanya adalah milik saksi Muryatak ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan tas kecil warna hitam yang isi didalamnya berupa uang dan handphone milik saksi Muryatak sedangkan laptop oleh terdakwa ditaruh di kandang ayam milik saksi Muryatak ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna putih, uang tunai sebesar Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dan kalung imitasi dan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi yang diambil oleh Terdakwa semuanya adalah milik saksi korban Muryatak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muryatak mengalami kerugian sebesar Rp8.137.000,- (delapan juta seratus ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekira pukul

*Halaman 20 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan Nomor Polisi BE 4331 OU milik terdakwa melintas dari arah Wates ke arah Kota Metro dan ketika itu terdakwa melihat garasi rumah saksi korban Muryatak yang beralamat di Dusun II RT.005 RW.002 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan terkunci gembok, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan warung yang berada di samping rumah saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban Muryatak dengan cara terdakwa melompati pagar samping garasi sebelah kanan rumah saksi korban Muryatak, kemudian terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi korban Muryatak, lalu terdakwa merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa, setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk ke ruang dapur dan langsung menuju ke ruang tengah, lalu di ruang tengah terdakwa merusak pintu ruang tengah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya setelah merusak pintu ruang tengah terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah saksi korban Muryatak dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) kamar tidur yaitu kamar saksi korban Muryatak dan kamar anak dari saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang dapur dan terdakwa melihat ada lubang plafon di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada diluar rumah, lalu terdakwa menggunakan tangga kayu tersebut untuk naik ke lubang plafon yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa berada di atas plafon, terdakwa langsung menuju ke ruang kamar anak saksi korban, lalu terdakwa merusak plafon kamar anak saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga plafon kamar anak saksi korban tersebut jebol / rusak, selanjutnya terdakwa turun di atas lemari kayu di kamar anak saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam di kamar anak saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa kembali naik atas plafon menuju ke kamar milik saksi korban Muryatak dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Muryatak dengan cara menjebol plafon / merusak plafon dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa turun di atas lemari kayu yang berada di kamar saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa melihat ada dompet warna hitam yang berada di atas lemari, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan

*Halaman 21 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalam berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih yang berada di atas meja rak dalam kamar saksi korban Muryatak, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak tersebut dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa kembali naik ke atas plafon dan turun dari lubang plafon yang sama tempat dimana terdakwa masuk yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban Muryatak dengan membawa barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut menuju pagar samping garasi rumah saksi korban, lalu ketika itu terdakwa mendengar saksi Muhamad Yusuf Wibowo yang merupakan anggota POLRI berteriak, "*yang di dalam rumah cepat keluar, kalau tidak saya tembak!*", selanjutnya terdakwa langsung lari ke kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi korban Muryatak sambil meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam yang sebelumnya diambil terdakwa dari dalam kamar anak saksi korban, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut dengan cara melompat pagar belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan ketika itu terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motornya, namun ketika itu saksi Eko Marwanto memegang sepeda motor milik terdakwa yang ketika itu berusaha melarikan diri, sedangkan saksi Muhamad Yusuf Wibowo menghadang terdakwa dari arah depan sepeda motor terdakwa sambil saksi Muhamad Yusuf Wibowo menodongkan pistol miliknya, namun terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, lalu saksi Muhamad Yusuf Wibowo memberikan 2 (dua) kali tembakan peringatan ke udara namun terdakwa tetap berusaha menabrak saksi Muhamad Yusuf Wibowo, akhirnya saksi Muhamad Yusuf Wibowo menembak terdakwa di bagian bahu sebelah kiri yang menyebabkan terdakwa langsung terjatuh,

Halaman 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diamankan oleh saksi Muhamad Yusuf Wibowo dan warga sekitar, lalu setelah terdakwa diamankan ditemukan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak dari dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Trimurjo dan kemudian terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro dan selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu nantinya untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Muryatak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melompati pagar samping garasi sebelah kanan rumah saksi korban Muryatak, kemudian terdakwa menuju pintu dapur rumah saksi korban Muryatak, lalu terdakwa merusak pintu dapur rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa, setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa kemudian masuk ke ruang dapur dan langsung menuju ke ruang tengah, lalu di ruang tengah terdakwa merusak pintu ruang tengah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya setelah merusak pintu ruang tengah terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah saksi korban Muryatak dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) kamar tidur yaitu kamar saksi korban Muryatak dan kamar anak dari saksi korban Muryatak, selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu kamar tersebut, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang

*Halaman 23 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa mengigit ada lubang plafon di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa mengambil tangga kayu yang berada diluar rumah, lalu terdakwa menggunakan tangga kayu tersebut untuk naik ke lubang plafon yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa berada di atas plafon, terdakwa langsung menuju ke ruang kamar anak saksi korban, lalu terdakwa merusak plafon kamar anak saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menginjak dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga plafon kamar anak saksi korban tersebut jebol / rusak, selanjutnya terdakwa turun di atas lemari kayu di kamar anak saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu berikut tas laptop merk Toshiba warna hitam di kamar anak saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa kembali naik atas plafon menuju ke kamar milik saksi korban Muryatak dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Muryatak dengan cara menjebol plafon / merusak plafon dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa turun di atas lemari kayu yang berada di kamar saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa melihat ada dompet warna hitam yang berada di atas lemari, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang tunai yang berada dalam dompet tersebut sejumlah Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalam berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih yang berada di atas meja rak dalam kamar saksi korban Muryatak, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 130 warna putih milik saksi korban Muryatak tersebut dalam tas kecil warna hitam merk Tracker milik terdakwa yang diselempangkan di badan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hijau lemon dan biru laut yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung imitasi terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut, kemudian terdakwa kembali naik ke atas plafon dan turun dari lubang plafon yang sama tempat dimana terdakwa masuk yang berada di depan kamar mandi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban Muryatak dengan membawa barang-barang milik saksi korban Muryatak tersebut menuju pagar samping garasi rumah saksi korban Muryatak ;

Halaman 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muryatak Bin Marsudi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

---

Halaman 25 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Tosiba warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 130 warna putih, 1 (satu) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah dompet kalin kecil untuk menyimpan cincin dan kalung emas imitasi warna hijau lemon dan biru laut serta uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muryatak Bin Marsudi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BE 4331 OU, Nomor rangka MH1JFM219EK454172, Nomor mesin JFM2E-1459793 yang barang bukti tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa kepemilikannya serta foto copi BPKB dan STNK motor tersebut (terlampir dalam berkas) tertulis nama Terdakwa sehingga menurut Majelis barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BE 4331 OU adalah benar milik Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YUDI SERVA Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Tosiba warna abu-abu, 1 (satu) buah tas merk Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 130 warna putih, 1 (satu) buah cincin imitasi, 1 (satu) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah dompet kain kecil untuk menyimpan cincin dan kalung imitasi warna hijau lemon dan biru laut serta uang tunai Rp. 2.237.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Muryatak Bin Marsudi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BE 4331 OU, Nomor rangka MH1JFM219EK454172, Nomor mesin JFM2E-1459793 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker milik Terdakwa Yudi Serva Bin Rusli ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AHMAD FAUZIE, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri BALADHIKA SURENGPATI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**UNI LATRIANI, SH.MH.**

**RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH.**

**DWI AVIANDARI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AHMAD FAUZIE, SH.**

*Halaman 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN.Gns*